



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 24 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
KOTA AGUNG DAN KECAMATAN MULAK ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kecamatan Tanjung Tebat yang terbentuk berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA AGUNG DAN KECAMATAN MULAK ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Luas wilayah masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah :
 - a. Wilayah Kecamatan Kota Agung seluas 162,57 km² yang meliputi 22 (dua puluh dua) desa;
 - b. Wilayah Kecamatan Mulak Ulu seluas 184,09 km² yang meliputi 26 (dua puluh enam) desa.
2. Menghapus nama-nama desa dengan nomor urut 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dari daftar nama-nama desa di Kecamatan Kota Agung sebagaimana tertuang pada lampiran I Peraturan Daerah ini.
3. Menghapus nama-nama desa dengan nomor urut 27, 28, 29, 30 dari daftar nama-nama desa di Kecamatan Mulak Ulu sebagaimana tertuang pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 27 Mei 2008

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 27 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 24

Lampiran I : Peraturan Daerah Kab. Lahat
Nomor 24 Tahun 2008
Tanggal 27 Mei 2008

NAMA-NAMA DESA DI KECAMATAN KOTA AGUNG

1. Desa Kota Agung
2. Desa Sukarami
3. Desa Lawang Agung
4. Desa Karang Endah
5. Desa Pandan Arang Ulu
6. **Dihapus**
7. Desa Tunggul Bute
8. Desa Muntar Alam Baru
9. Desa Muntar Alam Lama
10. Desa Bintuhan
11. Desa Keban Jati
12. Desa Tanjung Raman
13. Desa Singapure
14. Desa Gunung Liwat
15. Desa Bangke
16. Desa Tebat Langsung
17. Desa Karang Agung
18. Desa Sukaraja
19. Desa Pagaruyung
20. Desa Gedung Agung
21. Desa Tanjung Beringin
22. Desa Muara Gula
23. Desa Tanjung Bulan
24. **Dihapus**
25. **Dihapus**
26. **Dihapus**
27. **Dihapus**
28. **Dihapus**
29. **Dihapus**
30. **Dihapus**
31. **Dihapus**
32. **Dihapus**

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Lampiran II : Peraturan Daerah Kab. Lahat

Nomor 24 Tahun 2008
Tanggal 27 Mei 2008

NAMA-NAMA DESA DI KECAMATAN MULAK ULU

1. Desa Karang Lebak
2. Desa Babatan
3. Desa Sukananti
4. Desa Sengkuang
5. Desa Penindaian
6. Desa Padang Masat
7. Desa Muara Tiga
8. Desa Datar Balam
9. Desa Pengentaan
10. Desa Geramat
11. Desa Lesung Batu
12. Desa Air Pusar
13. Desa Pajar Bulan
14. Desa Mengkenang
15. Desa Lawang Agung Mulak
16. Desa Durian Dangkal
17. Desa Penandingan
18. Desa Lubuk Dendan
19. Desa Talang Padang
20. Desa Danau Belidang
21. Desa Keban Agung
22. Desa Padang Bindu
23. Desa Talang Berangin
24. Desa Jadian Lama
25. Desa Jadian Baru
26. Desa Tebing Tinggi
27. **Dihapus**
28. **Dihapus**
29. **Dihapus**
30. **Dihapus**

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA